



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan sering mengalami kekerasan dan permasalahan lainnya yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu upaya penyelesaiannya untuk terpenuhi hak-haknya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu dan penanganan permasalahan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD PPA yang meliputi seluruh Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Poso.
3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau bidangnya.
4. Daerah adalah Kabupaten Poso.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Poso.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala UPTD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan kedudukan;
- b. susunan organisasi dan pengangkatan;
- c. tugas dan fungsi;
- d. tata kerja; dan
- e. standar layanan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kedudukan UPTD PPA berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. pelaksana; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD PPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan nonstruktural.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah :

- a. kekerasan;
- b. diskriminasi;
- c. perlindungan khusus; dan
- d. masalah lainnya berdasarkan pertimbangan teknis.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan nomenklatur kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembanggaan.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional serta rincian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD PPA disusun standar operasional prosedur kerja.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing bawahan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan Kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;

- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah kementerian agama;
 - h. kantor wilayah yang membidangi urusan hak asasi manusia;
 - i. lembaga pembinaan khusus anak;
 - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
STANDAR LAYANAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

